

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan kedalam dua cabang spesialisasi. Pertama, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu “*skin in system*” (studi mengenai *law in book*). Kedua, ilmu hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai “*skin out system*” (studi mengenai *law in action*).<sup>1</sup> Untuk dapat menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian proposal ini, penulis akan menggunakan satu pendekatan yakni pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung, Pendekatan tersebut bertujuan untuk mempelajari kenyataan yang terjadi pada praktek lapangan, dimana pendekatan ini dilakukan melalui wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara mengunjungi lokasi penelitian.

### **B. Sumber Data.**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer

Data primer yaitu data yang berasal dari pendapat langsung para responden. Dalam hal ini berupa informasi yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara.

b) Data sekunder.

---

<sup>1</sup>Suryono, Mekar Dwi Anggraeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Nuhamedika, 2014), hlm 61.

Data sekunder yaitu data tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku *literature* maupun dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini Peraturan Perundang-Undang yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Warga binaan/Tahanan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
5. Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu dokumen yang didapat dari Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung.

### **C. Metode Pengumpulan Data.**

Bahwa untuk mendapatkan data yang lebih akurat, maka digunakan metode pengumpulan data yang saling mendukung yaitu :

#### **a) Data Primer :**

Wawancara dipakai untuk dapat memperoleh data yang lebih luas dan mendalam dari pada sekedar data hasil kuesioner, wawancara akan dilakukan dengan cara bebas terpimpin dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan, Staf Bagian Pendidikan dan Pembinaan, serta warga binaan Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung.

#### **b) Data Sekunder :**

Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari Peraturan Perundang-Undang, literatur, hasil

penelitian serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### **D. Metode Pengambilan Sampel.**

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan *purposive* (sample bertujuan adalah teknik pengambilan informan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random atau daerah, tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu). Informan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan	: 1 orang
2. Kepala Seksi Bimbingan Warga Binaan dan Anak Didik	: 1 orang
3. Warga Binaan Wanita	: 2 orang +
Jumlah	<hr/> 4 orang

#### **E. Metode Analisis Data.**

Setelah semua data diperoleh, maka untuk langkah selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif, komprehensif dan lengkap, analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Upaya Pembinaan Warga Binaan Pada Lembaga Pemasarakatan Wanita yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung.